



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR 000 / 306 /KPTS/DKP2KH/ IV /2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 160 TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Kegiatan APBN Tahun 2025 berjalan dengan baik dan Efisiensi dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 20 U tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

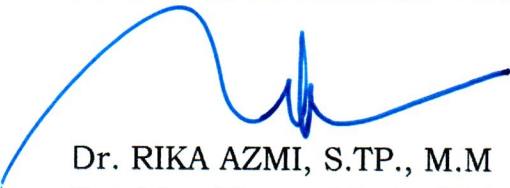
Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan program dan mengelola anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) melakukan pengujian atas Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan SPM.
 4. Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk pelaksanaan APBN.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Gubernur Kepulauan Riau.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 April 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005

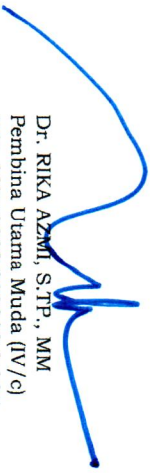
- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Republik Indonesia di Jakarta;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala KPPN Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 9. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 800 / 306 / KPTS / OKPAKH / IV / 2026
Tanggal : 1 April 2026

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 160 TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NOMOR DIPA/ KODE SATKER	PROGRAM / KEGIATAN	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN		KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6
1	018.06.4.329030/2025	PROGRAM : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas KEGIATAN : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian PROGRAM : - Dukungan Manajemen KEGIATAN : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Difjen Prasarana	1 KPA : Dr. RIKA AZMI, S.T.P., M.M. 2 PPK : RIZA SATYA PUTRI, SH, MH 3 Pejabat Penerbit SPM : HENDRA NOVISON, S.P. 4 Bendahara Pengeluaran : DIANA ONASIS, A. Md.	1 KPA : Dr. RIKA AZMI, S.T.P., M.M. 2 PPK : RIZA SATYA PUTRI, SH, MH 3 Pejabat Penerbit SPM : HENDRA NOVISON, S.P. 4 Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD IHSAN, S.T.P.	DEKONSENTRASI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Dr. RIKA AZMI, S.T.P., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005